



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu mengatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang selaku pejabat pembina kepegawaian.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang selaku pejabat yang berwenang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Wali Kota untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Wali Kota kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam atau di luar negeri dengan dibiayai atau biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas atau tidak meninggalkan tugas sebagai PNS.

8. Penanggung Biaya adalah Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, pemerintah negara lain atau lembaga berbadan hukum didalam negeri atau luar negeri yang membiayai pelaksanaan PNS Tugas Belajar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengembangan organisasi; dan
- d. peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. peta jabatan;
 - b. analisis beban kerja;

- c. analisis jabatan; dan
 - d. kebutuhan formasi Perangkat Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan diperinci pada setiap tahunnya berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar memuat:
- a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. formasi kebutuhan PNS untuk setiap program pendidikan;
 - c. kualifikasi pendidikan peserta program PNS Tugas Belajar; dan
 - d. kemampuan anggaran.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENINGKATAN KOMPETENSI PNS MELALUI JALUR PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan melalui APBD, Wali Kota membentuk tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.

- (2) Tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - e. unit kerja yang membidangi organisasi;
 - f. unit kerja yang membidangi hukum; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (4) Untuk mendukung kinerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dapat ditambah dengan tenaga ahli berasal dari unsur akademisi atau swasta yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar.

Pasal 6

Tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar;
- b. menyusun materi seleksi calon PNS peserta Tugas Belajar;
- c. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan wawancara;

- d. melakukan seleksi administrasi dan wawancara; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi; dan
 - c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.
- (2) Jenis vokasi atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jenjang diploma III dan diploma IV.

BAB V

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar dihitung sebagai masa kerja PNS.

BAB VI
PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Wali Kota dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, Wali Kota mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Wali Kota;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERSYARATAN PESERTA PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
 3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 4. dalam proses mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah; atau
 5. dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;

- i. khusus PNS pada jabatan fungsional dengan pendidikan diploma III jenjang pendidikan yang diambil harus linear dengan ijazah pendidikan sebelumnya;
- j. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf j ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX

TUGAS BELAJAR MANDIRI

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR DENGAN SUMBER BIAYA APBD

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengumumkan formasi rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.

- (3) PNS yang memenuhi formasi rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar.
- (4) Calon peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS dengan jabatan struktural dan PNS dengan jabatan fungsional;
 - d. fotokopi penilaian angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
 - e. fotokopi penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat rekomendasi mengikuti seleksi penerimaan calon peserta PNS Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - g. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - h. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang menyatakan bahwa calon peserta PNS Tugas Belajar:
 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;

2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
 3. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 4. tidak sedang dalam proses mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. tidak sedang dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
 6. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 8. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa bersedia:
1. menyerahkan ijazah dan transkrip asli setelah menyelesaikan Tugas Belajar sesuai masa kewajiban kerja;
 2. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar; dan
 3. diberhentikan dari jabatan struktural bagi PNS dengan jabatan struktural dan diberhentikan dari jabatan fungsional bagi PNS dengan jabatan fungsional apabila telah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar yang meninggalkan jabatan, dengan

diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- (5) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format surat rekomendasi mengikuti seleksi penerimaan calon peserta PNS Tugas Belajar dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan tertulis dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diseleksi oleh tim peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sejak seleksi dilaksanakan.

- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi diikutsertakan dalam seleksi akademis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi/lembaga pendidikan masing-masing.
- (2) Usulan untuk mengikuti seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan lolos seleksi akademik menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup sebelum penetapan sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) Penetapan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

Rincian biaya Tugas Belajar dengan pembiayaan melalui APBD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI

TATA CARA PENGAJUAN CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR DENGAN SUMBER BIAYA SELAIN APBD

Pasal 20

Pengajuan calon peserta PNS Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 21

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta PNS Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD berdasarkan pada pengumuman resmi dari pemerintah/lembaga berbadan hukum/ perguruan tinggi.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah/lembaga berbadan hukum/ perguruan tinggi.
- (3) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja melaksanakan seleksi internal berdasarkan kebutuhan Tugas Belajar dan formasi kebutuhan PNS.
- (4) Kepala Perangkat Daerah mengajukan calon peserta Tugas Belajar yang lulus seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan mengikuti seleksi penerimaan Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD;
 - b. dokumen informasi masa program studi Tugas Belajar dan sumber biaya selain APBD;
 - c. surat keterangan akreditasi program studi dari perguruan tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS dengan jabatan struktural dan PNS dengan jabatan fungsional;

- f. fotokopi penilaian angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
- g. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
- h. fotokopi penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- j. khusus bagi program dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari rumah sakit umum Daerah;
- k. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang menyatakan bahwa calon peserta PNS Tugas Belajar:
 - 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
 - 3. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 4. tidak sedang dalam proses mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 5. tidak sedang dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
 - 6. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 8. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
1. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural bagi PNS dengan jabatan struktural dan diberhentikan dari jabatan fungsional bagi PNS dengan jabatan fungsional apabila telah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar yang meninggalkan jabatan, dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan biaya selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Wali Kota, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan/atau sesuai dengan ketentuan Penanggung Biaya Tugas Belajar.
 - (7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD.
 - (8) Penetapan kelulusan peserta Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD berdasarkan pada pengumuman resmi dari Penanggung Biaya.
 - (9) Format permohonan mengikuti seleksi penerimaan Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (10) Format surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lolos seleksi Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD harus mengajukan surat permohonan sebagai PNS Tugas Belajar paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan penerima beasiswa.
- (2) Pengajuan permohonan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keputusan lolos seleksi Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD;
 - c. surat keterangan lulus seleksi masuk dari perguruan tinggi; dan
 - d. fotokopi surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan biaya selain APBD.
- (3) Penetapan PNS Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Format surat permohonan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 23

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai jabatannya.

Bagian Kedua

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* bagi PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 25

- (1) PNS Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, terdiri atas:
 1. nama perguruan tinggi;
 2. program studi dan akreditasi program studi;
 3. jangka waktu/masa Tugas Belajar;

4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 6. keadaan kahar/*force majeure*; dan
 7. penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan PNS Tugas Belajar dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen persyaratan, meliputi:
- a. surat keterangan telah selesai menjalani Tugas Belajar;
 - b. fotokopi surat keputusan sebagai PNS Tugas Belajar;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi surat keputusan perpanjangan waktu Tugas Belajar apabila Tugas Belajar diperpanjang;
 - e. fotokopi ijazah dan transkrip nilai bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya selain APBD dan APBN;
 - f. ijazah dan transkrip nilai asli bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD dan selain APBD; dan
 - g. fotokopi skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk buku *hardcover*.

- (6) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (7) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS dilarang mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir pada saat:
- a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara kumulatif.
- (11) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Larangan PNS Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) PNS Tugas Belajar dilarang:
 - a. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari perguruan tinggi;
 - b. terlibat tindak pidana atau terlibat masalah narkoba;
 - c. pindah program pendidikan;
 - d. melanggar kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi; dan
 - e. menerima pembiayaan ganda dengan komponen yang sama dari Penanggung Biaya.
- (2) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai peserta PNS Tugas Belajar dan diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d yang mengakibatkan dikeluarkan dari perguruan tinggi dikenakan sanksi berupa:
 - a. pemberhentian sebagai PNS Tugas Belajar;
 - b. hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembalikan sebesar 2 (dua) kali lipat seluruh biaya Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD; dan
 - d. tidak diberikan rekomendasi Tugas Belajar kembali.

- (4) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa:
- a. pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu Penanggung Biaya; dan
 - b. penundaan pemakaian gelar akademik sampai dengan selesainya pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 27

Pengembalian seluruh biaya PNS Tugas Belajar yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dikecualikan bagi:

- a. PNS yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan program Tugas Belajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
- b. PNS dan/atau Penanggung Biaya PNS Tugas Belajar yang mengalami keadaan darurat/*force majeure* yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan program Tugas Belajar.

BAB XIII

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Wali Kota, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian Daerah;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

BAB XIV

PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pemberhentian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar yang bersangkutan dan telah diberi peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan/atau
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN BIAYA PELAKSANAAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 30

- (1) Pengembalian biaya pelaksanaan Tugas Belajar merupakan pengembalian seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar oleh PNS Tugas Belajar yang dikenai sanksi berupa pengembalian biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD ke kas Daerah.

- (2) Data PNS Tugas Belajar yang dikenai sanksi berupa pengembalian biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian kepada Ketua Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
- (3) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENEMPATAN

Pasal 31

- (1) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar dengan biaya APBD atau selain APBD ditempatkan pada Perangkat Daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) PNS Tugas Belajar yang telah selesai menjalani Tugas Belajar dan sebelumnya sebagai pejabat fungsional, diangkat kembali kedalam jabatan fungsional terakhir dalam hal tersedia formasi jabatan.

BAB XVII KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN PENCANTUMAN GELAR

Pasal 32

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai menjalani Tugas Belajar dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), diberikan keterangan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.

- (2) Keterangan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

Pencantuman gelar PNS Tugas Belajar selain dengan biaya mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pencantuman gelar PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri dapat dilakukan dalam hal yang bersangkutan:

- a. diangkat dalam jabatan yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah;
- b. telah memenuhi syarat kepangkatan; dan
- c. keterangan selesai menjalani Tugas Belajar biaya mandiri; dan/atau
- d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB XVIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal dari lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sampai dengan selesai masa pendidikan.
- (2) PNS yang sedang menjalani izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai sebagai PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dan belum dilakukan penyesuaian ijazah, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. PNS yang memiliki surat izin belajar dan ijazah namun belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pembiayaan Tugas Belajar dengan biaya APBD yang telah berjalan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Juli 2022
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN TERTULIS

Bontang,20...

Kepada :

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi
Tugas Belajar

Yth. Wali Kota Bontang
c.q. Sekretaris Daerah
di –

B O N T A N G

Sehubungan dengan Pengumuman Wali Kota Bontang Nomor.....tanggal..... 20... perihal Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 20..., Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mengajukan diri untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 20... dengan program pendidikan sebagai berikut:

Jenjang pendidikan : (Diploma/Sarjana/Pasca Sarjana*)
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Program Studi :

Sebagai kelengkapan pendaftaran bersama ini Saya lampirkan:

1. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

2. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
3. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS dengan jabatan struktural dan PNS dengan jabatan fungsional;
4. Fotokopi penilaian angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
5. Fotokopi penilaian kinerja paling rendah bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat rekomendasi mengikuti seleksi penerimaan calon peserta PNS Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
7. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
8. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat daerah yang menyatakan bahwa saya:
 - a. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
 - c. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - d. tidak sedang dalam proses mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. tidak sedang dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
9. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Saya bersedia:
 - a. menyerahkan ijazah dan transkrip asli setelah menyelesaikan Tugas Belajar sesuai masa kewajiban kerja;
 - b. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar; dan

- c. diberhentikan dari jabatan struktural bagi PNS dengan jabatan struktural dan diberhentikan dari jabatan fungsional bagi PNS dengan jabatan fungsional apabila telah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar (apabila meninggalkan jabatan), dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu**) diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.

Hormat saya,

Pemohon,

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterangan:

*) Tulis salah satu

**) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON
PESERTA PNS TUGAS BELAJAR DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa PNS dibawah ini :

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Kami rekomendasikan untuk mengikuti seleksi administrasi dan akademik Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar dengan program pendidikan sebagai berikut :

Jenjang pendidikan : (Diploma III/Sarjana/Pasca Sarjana)*)

Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan :

Program Studi/Peminatan :

Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan selama ini memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang baik serta memiliki potensi untuk berkembang.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bontang, ...

Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA PERANGKAT
DAERAH MASING-MASING

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Selaku Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan:

1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
3. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. tidak sedang dalam proses mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah;
5. tidak sedang dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
6. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
8. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar dengan sumber biaya APBD/sumber biaya selain APBD *).

Bontang, ...
Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERMATERAI CUKUP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa Saya bersedia:

1. menyerahkan ijazah dan transkrip asli setelah menyelesaikan tugas belajar sesuai masa kewajiban kerja;
2. menaati peraturan dan ketentuan tugas belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan tugas belajar;
3. diberhentikan dari jabatan struktural bagi PNS dengan jabatan struktural dan diberhentikan dari jabatan fungsional bagi PNS dengan jabatan fungsional apabila telah ditetapkan sebagai PNS tugas belajar (apabila meninggalkan jabatan).

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

(.....)

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Hormat saya,



(.....)

NIP.

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN TUGAS
BELAJAR DENGAN SUMBER BIAYA SELAIN APBD

Bontang,20...

Kepada :

Wali Kota Bontang

Yth. c.q. Sekretaris Daerah

di -

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru/
Penerimaan Calon Peserta Penerima Program
Bantuan Pendidikan*)

B O N T A N G

Berkenaan dengan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru/Penerimaan Calon Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan*) yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi**)..... Nomor.....tanggal..... 20..., Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mengajukan diri untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru/Penerimaan Calon Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan*) Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi**)..... dengan pembiayaan***)..... Adapun program pendidikan yang akan Saya ikuti adalah sebagai berikut:

Jenjang pendidikan : ... (Diploma III/Sarjana/Pasca Sarjana*)

Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan :

Program Studi :

Masa studi :(tahun)

Jenis perkuliahan :(tatap muka dan meninggalkan pekerjaan/daring tidak meninggalkan pekerjaan*)

Sebagai kelengkapan pendaftaran bersama ini Saya lampirkan:

1. informasi pengumuman penerimaan mahasiswa baru/penerimaan bantuan pendidikan/program beasiswa*) dari Kementerian/Lembaga/perguruan tinggi**);.....;
2. dokumen informasi masa program studi;
3. surat keterangan akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
4. fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir;
5. fotokopi SK jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional;
6. fotokopi penilaian angka kredit terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional;
7. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (legalisir);
8. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
9. surat rekomendasi kepala perangkat daerah;
10. khusus bagi program dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari rumah sakit umum Daerah;
11. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Saya:
 - a. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
 - c. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - d. tidak sedang dalam proses mutasi ke luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. tidak sedang dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

h. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

12. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural bagi PNS dengan jabatan struktural dan diberhentikan dari jabatan fungsional bagi PNS dengan jabatan fungsional apabila telah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar yang meninggalkan jabatan, dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Hormat saya,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Keterangan:

*) Pilih atau tulis salah satu

**) Tulis Nama Kementerian/Lembaga pemberi Beasiswa/perguruan tinggi

***) Jenis pembiayaan (Kementerian/Lembaga/Mandiri)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

ttd

BASRI RASE

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI TUGAS BELAJAR
DENGAN SUMBER BIAYA SELAIN APBD DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa PNS dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Kami rekomendasikan untuk mengikuti seleksi administrasi dan akademik
Penerimaan Calon Peserta Tugas Belajar dengan sumber biaya selain APBD
dengan program pendidikan sebagai berikut:

Jenjang pendidikan : ... (Diploma III/Sarjana/Pasca Sarjana)*
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Program Studi/Peminatan:
Masa Studi :(tahun)
Jenis Perkuliahan :(tatap muka dan
meninggalkan pekerjaan/daring tidak
meninggalkan pekerjaan) *)

Sumber pembiayaan : ... (Kementerian/Lembaga/Mandiri) *)

Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan selama ini memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang baik serta memiliki potensi untuk berkembang.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bontang, ...
Kepala Perangkat Daerah,

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI PNS TUGAS BELAJAR

Bontang,20...

Kepada :

Perihal : Permohonan Tugas Belajar

Yth. Wali Kota Bontang

c.q. Sekretaris Daerah

di –

B O N T A N G

Berkenaan dengan pengumuman hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru/Penerimaan Calon Peserta Penerima Program Bantuan Pendidikan*) yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi**)...... Nomor.....tanggal..... 20..., Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti program pendidikan sebagai berikut:

Jenjang pendidikan : ... (Diploma/Sarjana/Pasca Sarjana)*
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Program Studi :
Masa Studi : (tahun)
Jenis perkuliahan : (tatap muka dan meninggalkan pekerjaan/daring tidak meninggalkan pekerjaan)*

Sumber pembiayaan :(Kementerian/Lembaga/Mandiri) *)

Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini Saya lampirkan:

1. Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru/penerimaan bantuan pendidikan/program beasiswa dari Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi**).....;
2. Pengumuman atau surat keputusan penerima bantuan pendidikan dari Kementerian/Lembaga**).....(kecuali tugas belajar mandiri);
3. Surat keterangan lulus seleksi masuk Universitas/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan;
4. Fotokopi rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar;
5. Surat jaminan pemberian beasiswa dari pemberi beasiswa kecuali bagi pemberi beasiswa yang mengeluarkan jaminan beasiswa setelah calon peserta mendapatkan surat Tugas Belajar (kecuali tugas belajar mandiri);
6. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Hormat saya,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) Tulis atau pilih salah satu

**) Nama Kementerian/Lembaga pemberi Beasiswa/perguruan tinggi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,



ttd

BASRI RASE